



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 30 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx dengan domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com dan nomor handphone : 081237578319;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 14 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di xxxxxx, RT xxx RW xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx xxxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat bukti;

Halaman 1/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada tanggal 09 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn, mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miomafo Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/01/IV/2005, tertanggal 06 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat sejak melahirkan anak di tahun 2006 sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx usia 17 tahun;
4. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan kesalahpahaman secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman tersebut adalah karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering menyebar cerita fitnah tentang Penggugat suka keluar rumah (jalan-jalan) dengan laki-laki lain (ojek dan teman Penggugat) tanpa sepengetahuan Tergugat dan menjelekkan nama baik keluarga Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat sejak awal menikah hingga Penggugat terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan;
6. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Kesalahpahaman Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang dan telah putus komunikasi sejak bulan Januari 2023 Sampai Sekarang.
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Halaman 2/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memanggil untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak mengindahkan upaya keluarga untuk mendamaikan;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka jika terjadi perceraian mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa motor honda Beat yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menahan Akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/858/KKS;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (selama ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa motor honda Beat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016. Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Syaiful Amin, S.HI., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan. Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan perintah Majelis Hakim pada sidang tanggal 19 Juni 2023 dan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn tanggal 5 Juli 2023. Namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa pada identitas yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Penjual Kue dan merubah alamat tempat tinggal menjadi Jalan Sonbay RT 013 RW 002 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dan penambahan tentang masalah pokok rumaah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin pada Penggugat sejak 2017 hingga sekarang. Sedangkan terkait petitum nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan perkara *acessoir* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti. Alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen. Kemudian diberi kode bukti P.1 serta dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor 204/01/IV/2005 tanggal 7 April 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 serta dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjuaal kue, bertempat tinggal di Jalan Sonbay RT 013 RW 002 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu

Halaman 5/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Harun yang saat ini sudah lulus SLTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Wini, namun sejak awal Penggugat mengandung, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kefamenaanu;
- Bahwa meskipun Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kefamenaanu, Penggugat masih datang dan menginap bersama Tergugat di Wini. Demikian pula Tergugat juga masih berkunjung dan menginap bersama Penggugat di Kefamenaanu;
- Bahwa sejak orangtua saksi meninggal dunia tahun 2018, Tergugat datang sekedar mampir dari menjual ikan di Kefamenaanu namun tidak pernah menginap lagi;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun keduanya tetap pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak Januari 2023 Tergugat sudah tidak pernah datang lagi pada Penggugat meskipun sekedar mampir. Bahkan pada Bulan Ramadhan, hari raya lebaran idul fitri dan idul adha tahun 2023 Tergugat juga tidak datang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mengeluhkan Tergugat karena sudah tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat hingga sekarang;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Sonbay RT 013 RW 002 Kelurahan Kefamenaanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenaanu

Halaman 6/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat karena saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal dekat dengan Tergugat karena selain sebagai ipar juga sebagai teman saat saksi bertugas di Wini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Harun yang saat ini sudah lulus SLTA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Wini namun sejak empat tahun yang lalu Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kefamenaanu yang berada di belakang rumah saksi;
- Bahwa Tergugat datang sekedar mampir dari menjual ikan di Kefamenaanu satu bulan sekali namun tidak pernah menginap dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2022 karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keduanya tetap memilih pisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam usaha mendamaikan tersebut Penggugat dan Tergugat saling marah lalu Tergugat memukul lantai dan mengatakan orang Adonara tidak takut;
- Bahwa mulai Januari 2023 Tergugat tidak datang sama sekali pada Penggugat hingga sekarang. Pada bulan suci Ramadhan, hari raya idul fitri dan idul adha Tergugat juga tidak datang;
- Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan, Tergugat sempat satu kali mampir dan menginap di tempat tinggal Penggugat namun Tergugat tidur terpisah dengan kamar Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar dapat bercerai dengan

Halaman 7/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Selain itu Penggugat juga memohon agar kesepakatan perdamaian tentang nafkah iddah dan mut'ah dapat dituangkan dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang perkawinannya dilakukan secara Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 8/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Pokok Perkara

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan. Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan perintah Majelis Hakim pada sidang tanggal 19 Juni 2023 dan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn tanggal 5 Juli 2023. Namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa pokok perkara secara kontradiktior di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah batin pada Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang. Bahkan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 dengan tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Penggugat secara Administratif masih tercatat sebagai warga Timor Tengah Utara dan karena tempat kediamannya berada di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, maka Pengadilan Agama Kefamenanu harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 2

Halaman 10/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standy in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sri Erna Sufitriati dan Amar Ma'ruf. Saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kakak ipar Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Meskipun keduanya adalah pihak keluarga yang merupakan orang dekat Penggugat namun demikian diperkenankan dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, dan disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, maka dengan demikian bukti saksi ini memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang bahwa karena saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi kedua maka memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 6 April 2005 di KUA Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Harun Muhammad Fajrin, usia 17 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak empat tahun terakhir;
- Bahwa sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kota Kefamenanu dan Tergugat tinggal di Wini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan, serta keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tanpa ada nafkah lahir-batin sebagaimana layaknya seorang suami;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas selanjutnya dipergunakan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit;

Halaman 12/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta hukum sebagaimana tersebut di atas serta upaya mediasi juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,*

Halaman 13/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 huruf C angka 1 poin b butir (2) menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau sudah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Majelis mengutip pendapat madzhab Maliki yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 7 halaman 527 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَةَ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَنَعًا
لِلنِّزَاعِ وَحَتَّى لَا تَصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً.
وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ
الضَّرَرَ وَصَحَّةَ دَعْوَاهَا طَلَقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ
إثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ دَعْوَاهَا.

“Madzhab Maliki membolehkan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan (syiqaq) atau karena adanya kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga berubah menjadi seperti suasana neraka dan bencana. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”. Maka dari itu, Isteri mengadukan hal ini kepada Hakim, jika dia dapat membuktikan kemudharatan tersebut dan dalil-dalil gugatannya maka Hakim akan menceraikannya dengan suaminya. Jika tidak, maka Hakim akan menolak gugatannya”.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 14/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kefamenanu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Nafkah Iddah

Menimbang bahwa petitum Penggugat angka 3 poin 1, jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Dalam proses mediasi terjadi kesepakatan perdamaian bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahkan sejalan dengan dalil syar'i QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Halaman 15/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Bahkan pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian dalam mediasi di pengadilan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah iddah yaitu Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 90 (sembilan puluh) hari masa iddah yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai telah berdasarkan hukum. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari kepada Penggugat sejumlah yang disepakati tersebut;

Petitem Mut'ah

Menimbang bahwa petitem Penggugat angka 3 poin 2, jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat meminta agar Tergugat dihukum membayar mut'ah berupa sepeda motor dengan merk Honda

Halaman 16/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat. Dalam proses mediasi terjadi kesepakatan perdamaian bahwa Tergugat bersedia membayar mut'ah kepada Penggugat berupa sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun keluaran 2015/2016/2017 yang dibayarkan paling lambat tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahkan sejalan dengan dalil syar'i QS. 2) ayat 236 dan 241 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَدْ عَلَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri." Pasal 149 huruf a bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Halaman 17/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berarti Penggugat dan Tergugat berstatus ba'da dukhul maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi di pengadilan antara Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah yaitu Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sepeda motor bekas merk Honda Beat tahun keluaran 2015/2016/2017 yang dibayarkan paling lambat tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terjadi kesepakatan perdamaian tersebut telah sesuai dengan dalil syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah yang disepakati tersebut;

Menimbang bahwa petitum pertama Penggugat tentang perceraian dikabulkan, petitum kedua tentang nafkah iddah dikabulkan serta petitum ketiga tentang mut'ah dikabulkan. Dengan demikian ketiga petitum Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu nomor W23-A7/488/HK.05/6/2023 tanggal 8 Juni 2023 Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara. Berdasarkan penetapan tersebut biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu nomor SP-DIPA-005.04.2.402840/2023 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 18/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 90 hari masa iddah yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa sepeda motor bekas merk Honda Beat tahun keluaran 2015/2016/2017 yang dibayarkan paling lambat tanggal 26 Juni 2024;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun 2023 sejumlah Rp. 552.500,00 (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Safiin Madar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Syahirul Alim, S. HI., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 19/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Safiin Madar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	40.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	382.500,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5.	Meterei	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	0,00
7.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	120.000,00
8.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	0,00
Jumlah		:	Rp.	552.500,00

(lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20/20 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)